

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum acara perdata di Indonesia dirancang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan tujuan utama memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum¹. Kepastian hukum ini penting agar para pihak mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan. Dalam konteks ini, peran pengadilan menjadi sentral sebagai lembaga yang menegakkan hak-hak para pihak melalui prosedur peradilan yang sah dan diakui.

Meskipun demikian, praktik penyelesaian perkara perdata sering kali menghadapi kritik karena prosedurnya yang berbelit-belit, lama, dan memerlukan biaya tinggi². Proses yang panjang ini tidak hanya membebani pengadilan, tetapi juga memunculkan frustrasi bagi pihak yang mencari keadilan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan mekanisme yang lebih efisien dan sederhana.

Keresahan masyarakat terhadap prosedur hukum yang rumit tercermin dalam tingginya waktu penyelesaian sengketa³. Banyak kasus perdata yang memerlukan bertahun-tahun untuk mencapai putusan akhir, terutama bila perkara melibatkan pemeriksaan bukti yang panjang atau pihak-pihak yang tidak kooperatif. Kondisi ini mendorong aparat hukum untuk mencari solusi yang lebih cepat dan hemat biaya.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 12.

² R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 90

³ Antonius Suwondo, *Penegakan Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 45.

Salah satu respons terhadap masalah tersebut adalah inovasi hukum berupa gugatan sederhana⁴. Gugatan sederhana diperkenalkan sebagai mekanisme peradilan yang cepat, sederhana, dan terjangkau, khususnya untuk sengketa perdata yang tidak kompleks. Tujuan utamanya adalah meminimalkan hambatan prosedural bagi pencari keadilan dan mempercepat penegakan hak-hak hukum.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 sebagai landasan hukum pertama untuk gugatan sederhana. PERMA ini memberikan pedoman bagi pengadilan dalam menerima dan memproses perkara sederhana dengan prosedur lebih singkat, mempermudah penggugat dalam mengajukan gugatan, dan mengurangi biaya administrasi.

Selanjutnya, PERMA No. 2 Tahun 2015 diperbarui dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 untuk memperbaiki prosedur dan memperjelas kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana⁵. Perubahan ini mencakup batasan nilai gugatan, jenis sengketa yang bisa diajukan, serta jangka waktu penyelesaian perkara, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan praktik peradilan modern.

Gugatan sederhana dirancang khusus untuk perkara wanprestasi sederhana dengan nilai gugatan maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Penetapan batasan nilai ini bertujuan agar mekanisme ini hanya digunakan untuk sengketa yang relatif tidak kompleks dan dapat diselesaikan dengan prosedur cepat, tanpa membebani pengadilan maupun para pihak secara berlebihan.

⁴ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*, Jakarta, 2015.

⁵ Mahkamah Agung RI, *PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana*, Jakarta, 2019.

Penerapan gugatan sederhana menekankan akses terhadap keadilan bagi masyarakat⁶. Dengan prosedur yang lebih sederhana, biaya lebih rendah, dan proses yang cepat, gugatan sederhana memungkinkan masyarakat yang sebelumnya enggan menempuh jalur hukum karena biaya atau kompleksitas prosedur, kini dapat mengajukan tuntutan hukum secara efektif.

Lebih jauh, mekanisme ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan perdata⁷. Pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perkara dalam batas waktu tertentu, meminimalkan persidangan yang berulang, dan memastikan putusan dapat segera dieksekusi. Hal ini memperkuat kepastian hukum sekaligus mempercepat penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, keberadaan PERMA No. 4 Tahun 2019 dan gugatan sederhana menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum perdata di Indonesia. Mekanisme ini tidak hanya memudahkan penyelesaian sengketa wanprestasi yang sederhana, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum yang menjadi dasar dari sistem peradilan modern.

Wanprestasi dan Penerapan Gugatan Sederhana

Wanprestasi merupakan salah satu fenomena yang sering muncul dalam hubungan kontraktual. Secara umum, wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati⁸. Konsep ini menjadi landasan penting dalam hukum perdata karena menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta konsekuensi hukum apabila kewajiban tidak terpenuhi.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian: Prinsip dan Teori*, Jakarta: Bina Aksara, 2012, hlm. 115

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 22

⁸ KUHPerdata Pasal 1239, Republik Indonesia, 1960.

Menurut Subekti, wanprestasi dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk utama: pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan; kedua, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian; ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁹. Klasifikasi ini membantu hakim dalam menilai tingkat pelanggaran kontraktual dan menentukan sanksi yang relevan bagi debitur.

Setiap bentuk wanprestasi memiliki implikasi hukum yang berbeda¹⁰. Misalnya, keterlambatan pemenuhan kewajiban biasanya memerlukan perhitungan denda atau ganti rugi, sedangkan ketidakpatuhan terhadap substansi utama perjanjian dapat berujung pada pembatalan kontrak. Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai bentuk wanprestasi sangat penting bagi para praktisi hukum dalam menangani sengketa kontraktual.

Dalam praktik peradilan, gugatan sederhana menjadi instrumen penting untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang tidak kompleks. Mekanisme ini menawarkan prosedur yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah, sehingga sesuai untuk kasus yang nilai klaimnya tidak terlalu besar, serta dapat diproses tanpa memerlukan pemeriksaan bukti yang rumit.

Contoh konkret penerapan gugatan sederhana terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn¹¹. Kasus ini melibatkan sengketa wanprestasi dengan nilai klaim yang sesuai kriteria gugatan sederhana, sehingga menjadi ilustrasi nyata bagaimana PERMA No. 4 Tahun 2019 diterapkan dalam praktik peradilan.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 45

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2014, hlm. 80

¹¹ Pengadilan Negeri Medan, *Putusan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn*, Medan, 2024

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa prosedur gugatan sederhana dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan¹². Proses yang cepat memungkinkan kreditor menerima putusan dalam waktu relatif singkat, sementara debitur tetap memiliki kesempatan untuk membela diri, sehingga prinsip keadilan terpenuhi.

Efektivitas gugatan sederhana dalam kasus ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, itikad baik para pihak sangat menentukan apakah putusan dapat dijalankan tanpa hambatan. Kendala dalam eksekusi putusan atau ketidakpatuhan salah satu pihak dapat menurunkan efektivitas mekanisme hukum ini secara praktis.

Studi kasus ini menegaskan bahwa gugatan sederhana bukan hanya instrumen prosedural, tetapi juga instrumen substantif yang melindungi hak pihak yang dirugikan. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum dan sekaligus menegaskan kewajiban debitur untuk memenuhi perjanjian, sesuai prinsip hukum kontrak yang berlaku.

Lebih lanjut, penerapan gugatan sederhana dalam sengketa wanprestasi menunjukkan perlunya pendekatan terpadu dalam penegakan hukum perdata¹³. Tidak cukup hanya memiliki prosedur yang cepat dan sederhana; edukasi hukum kepada masyarakat, profesionalisme aparat pengadilan, dan ketersediaan sarana prasarana juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi hukum.

Dengan demikian, kasus PN Medan Nomor 109/Pdt.G.S/2024/PN Mdn menjadi dasar yang penting untuk mengkaji efektivitas gugatan sederhana¹⁴.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian: Prinsip dan Teori*, Jakarta: Bina Aksara, 2012, hlm. 118

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Kepastian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 41

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 225